

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B adalah salah satu Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi bagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, yang secara astronomis berada pada titik koordinat 04°61' - 04°47' LU dan 95° - 86°30 BT berjarak 165 km dari kota Banjarmasin. Berbicara tentang keberadaan/terbentuknya Pengadilan Agama Barabai tidak terlepas dari sejarah terbentuknya Peradilan Agama di Indonesia.¹

Berdasarkan kenyataan sejarah ternyata bahwa Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak islam itu sendiri ada di bumi Indonesia pada abad ketujuh atau kedelapan Masehi, sesuai dengan tingkat dan bentuknya sebagaimana ditentukan oleh hukum islam. Tentunya, pada mulanya agama Islam di Indonesia dianut oleh orang-orang secara sendiri-sendiri, artinya belum terbentuk sebagai pranata masyarakat yang teratur dan sistematis, dan pada akhirnya berkembang sebagaimana menjadi masyarakat Islam seperti sekarang ini.²

¹ Pengadilan Agama Barabai, "Sejarah Pengadilan", <https://Pa-Barabai.Go.Id/>, (Diakses 19 Januari 2024).

² Pengadilan Agama Barabai, "Sejarah Pengadilan", <https://Pa-Barabai.Go.Id/>, (Diakses 19 Januari 2024).

Akhirnya di beberapa daerah di Indonesia seperti sultan-sultan di Aceh, Demak, Mataram, Banjar, dan lain-lain memberlakukan Islam sebagai agama resmi dan hukum negaranya. Puncak dominasi Islam ini berlaku pada zaman Kerajaan Mataram di tangan Sultan Agung sekitar tahun 1750 M., yang memberlakukan hukum Islam secara total 100% baik pidana maupun perdata. Dalam keadaan seperti ini, maka bentuk peradilannya pun sudah tidak lagi berbentuk Tahkim seperti awal-awal pemeluk Islam, melainkan sudah meningkat kepada bentuk peradilan (qadla). Sehingga dikenal adanya istilah-istilah Sidang Jumat, Rapat Ulama, Rapat Agama maupun Mahkamah Syara' dan Soerambi, yang istilah-istilah itu tak lain sebagai Peradilan Agama yang kita kenal sekarang ini, pengangkatan dan pengambilan sebuah keputusan atau hakimnya pun sudah tidak lagi berdasarkan penunjukan langsung dari para pihak yang bersengketa atau pemilihan dan ba'it Ahlul Hilli wal Aqdli, melainkan sudah melalui pemberian Tauliyah (kekuasaan) dari Ulil Amri (Pemerintah). Maka dikenallah adanya peraturan-peraturan Sultan atau Raja sebagai dasar keberadaannya. Istilah-istilah lain yang kita kenal dengan Kanjeng Penghulu, Penghulu Tuanku Mufti maupun Tuanku Qadhi merupakan penjelmaan dari watak dan kepribadian ketatanegaraan dari pelaksanaan syari'at Islam di Indonesia.³

Demikian halnya di Barabai sebelum adanya Kerapatan Qadhi Barabai masyarakat muslim di dalam menyelesaikan Permasalahan yang

³ Pengadilan Agama Barabai," Sejarah Pengadilan", <https://Pa-Barabai.Go.Id/>. (Diakses 19 Januari 2024).

menyangkut kepentingan mereka adalah mereka ajukan kepada Mufti (pemberi fatwa) yang secara resminya di saat awalnya di Barabai dijabat oleh seorang ulama ahli fiqh (ahli hukum Islam) bernama K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan berdasarkan Surat Keputusan Resedent Zov Borneo tanggal 20 – 02 – 1932 ; Kemudian berdasarkan desakan masyarakat yang dipelopori oleh para ulama dan para tokoh / pemuka agama Islam pada saat itu, maka Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad Tahun 1937 Nomor 638-639. Khusus untuk wilayah Barabai berdasarkan Surat Pemerintah Nomor 58/B/1-3/38 tanggal 21 Mei 1938, yang telah menetapkan K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan sebagai Qadhi pertama di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah ; Demikian halnya di Barabai sebelum adanya Kerajaan Qadhi Barabai masyarakat muslim di dalam menyelesaikan Permasalahan yang menyangkut kepentingan mereka adalah mereka ajukan kepada Mufti (pemberi fatwa) yang secara resminya di saat awalnya di Barabai dijabat oleh seorang ulama ahli fiqh (ahli hukum Islam) bernama K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan berdasarkan Surat Keputusan Resedent Zov Borneo tanggal 20 – 02 – 1932 ; Kemudian berdasarkan desakan masyarakat yang dipelopori oleh para ulama dan para tokoh / pemuka agama Islam pada saat itu, maka Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad Tahun 1937 Nomor 638-639. Khusus untuk wilayah Barabai berdasarkan Surat Pemerintah Nomor 58/B/1-3/38 tanggal 21 Mei 1938, yang telah menetapkan K.H. M.

Mochtar bin H. M. Hasan sebagai Qadhi pertama di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.⁴

Dari Staatblad itulah menjadi dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama (Karapatan Qadhi) Barabai, yang diketuai oleh K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan sebelum menjadi Ketua Kerapatan Qadhi Barabai, beliau menjabat sebagai seorang Mufti yang produknya berupa berbagai fatwa agama Islam khususnya menangani fatwa yang bertalian dengan masalah rumah tangga orang Islam meliputi nikah, talak, rujuk dan warisan. Pada awal berdirinya Kerapatan Qadhi Barabai, berkantor di Jalan Tri Kesuma Kelurahan Barabai Darat di rumah kediaman sendiri K.H. M. Mochtar bin H. M. Hasan atas musyawarah dan keputusan para tokoh / pemuka masyarakat saat itu, hal mana diambil karena belum ada fasilitas kantor dari Pemerintah pada waktu itu, kemudian tempat tersebut oleh khalayak / masyarakat sejak berdirinya tersebut sampai sekarang ini dikenalnya dengan sebutan kampung qadhi, dan karena rumah tersebut milik pribadi maka pada akhirnya kesejarahannya tidak dapat dipertahankan karena kepemilikannya menjadi hak pribadi ahli warisnya.⁵

Kemudian setelah selang beberapa lama karena sesuatu dan lain hal yakni Ketua Kerapatan Qadhi (H.M.Mochtar) pensiun karena meninggal dunia pada tahun 1960 sedangkan kantor tersebut milik pribadinya dan

⁴ Pengadilan Agama Barabai, " Sejarah Pengadilan", <https://Pa-Barabai.Go.Id/>. (Diakses 19 Januari 2024).

⁵ Pengadilan Agama Barabai, " Sejarah Pengadilan", <https://Pa-Barabai.Go.Id/>. (Diakses 19 Januari 2024)

diminta kembali oleh ahli warisnya , maka berdasarkan hasil musyawarah kantornya berpindah tempat dengan menyewa rumah penduduk yang terletak di muka Masjid Shulaha Kelurahan Barabai Darat Jalan Perintis Kemerdekaan pada tahun 1960 sampai dengan 1980, yang selanjutnya berpindah kepemilikan menjadi milik Yayasan Musyawarah Thalibin yang sekarang dipakai BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia).⁶

Selanjutnya karena ada proyek pembangunan gedung/kantor (balai sidang) Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah / Kerapatan Qadhi di seluruh Indonesia secara besar-besaran pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh Pemerintah Republik Indonesia saat itu yaitu pada tahun anggaran 1978/1979 dibangunlah gedung baru yang terletak di Jalan H. Damanhuri No. 65 Barabai (samping Mesjid Agung Barabai) di atas tanah milik Yayasan Masjid Agung Riyadhushshalihiin Barabai dengan status pinjam pakai yang pembangunannya atas anggaran negara oleh Departemen Agama RI. selesai pada tahun 1979 maka Kerapatan Qadhi Barabai berkantor di bangunan tersebut, yang mulai penempatannya sekitar bulan Juli 1980. Keputusan pemilihan tempat tersebut berdasarkan kepada hasil musyawarah Para Tokoh / Pemuka masyarakat, Pimpinan Kerapatan Qadhi dan yayasan Masjid Agung Riyadhushshalihiin waktu itu dengan pertimbangan agar area

⁶ Pengadilan Agama Barabai," Sejarah Pengadilan", <https://Pa-Barabai.Go.Id/>. (Diakses 19 Januari 2024).

dan masjid agung menjadi ramai dan semarak karena pada saat itu belum banyak tetangga/ gedung / kantor, yang ada baru Madrasah Aliyah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai.⁷

Kemudian sejak adanya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1980 terjadi adanya penyeragaman penyebutan untuk seluruh Indonesia, Kerapatan Qadhi Barabai berubah menjadi Pengadilan Agama Barabai. Selama berkantor di samping masjid agung tersebut sering kali terjadi banjir setiap tahun dua kali namun pada tahun terakhir setahun sekali, dan yang dirasakan banjir paling besar terjadi pada awal tahun 2014 hingga menggenangi kantor setinggi kira-kira 50 cm dalam waktu selama 3 hari 3 malam, yakni banjir pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 maka pada hari Jum'at genangan air masih dalam dan dijalan menuju ke kantor genangan air setinggi pinggang sehingga kantor tidak operasional (tidak buka) bahkan sampai pada hari Seninnya Pun masih belum bisa dipakai bersidang, dan dari akibat banjir tersebut banyak melebar dan peralatan elektroniknya rusak berat dan tidak bisa dipakai lagi, begitu pula sebagian berkas-berkas perkara dan sebagian berkas lainnya serta sebagian buku juga mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki lagi ;Lalu setelah bergabungnya seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI. banyak gedung baru yang dibangunnya atas biaya anggaran Negara maka melalui DIPA Mahkamah Agung RI. tahun 2011 dibangunlah gedung baru Pengadilan Agama Barabai

⁷ "Pengadilan Agama Barabai," Sejarah Pengadilan", <https://Pa-Barabai.Go.Id/>. (Diakses 19 Januari 2024).

yang terletak di Jalan H. Abdul Muis Ridhani No. 62 Barabai di atas tanah seluas 50 x 90 m dan luas bangunannya 1.290 m yang telah selesai pada akhir tahun 2013, dan karena telah selesainya pembangunannya dan adanya darurat banjir tersebut maka pada pertengahan bulan Januari 2014 dimulailah menempati gedung baru tersebut hingga saat ini pertengahan Maret 2022. Pengadilan Agama Barabai, sejak berdirinya hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan. Setidaknya sejak mufti pertama tahun 1938 hingga tahun 2022, PA Barabai telah berganti Ketua sebanyak 18 kali dan wakil ketua sebanyak 11 kali.⁸

1. Hasil Wawancara

1) Informan Pertama

Nama : Dr. H.Muhammad Najmi Fajri, S.H.I.,M.H.I.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai

TTL : Banjarmasin, 13-06-1982

Umur : 42 Tahun

Pendidikan : S3

Penulis menanyakan Pendapat Hakim terkait proses pemanggilan para pihak yang diantar melalui jasa PT.Pos Indonesia bukan lagi pihak Juru Sita.

“Karena telah ada payung hukum yang menaungi kerjasama antara pihak Mahkamah Agung dengan PT.Pos Indonesia, maka sifatnya hokum acara itu sifatnya saklak maka para hakim itu mau tidak mau mengikuti aturan

⁸ “Pengadilan Agama Barabai,” Sejarah Pengadilan”, <https://Pa-Barabai.Go.Id/>. (Diakses 19 Januari 2024).

yang ada , Setuju saja akan adanya pengambil alihan tugas dari awalnya Jurusita lalu berpindah kepada Petugas Pos “.

Berdasarkan pernyataan tersebut Hakim berpendapat bahwa tidak merasa keberatan akan adanya peraturan tersebut dan juga selagi telah ada payung hukum yang menaungi pihak tersebut maka hal tersebut dianggap resmi tidak menyalahi aturan yang terdahulu.⁹

Kemudian Penulis menanyakan terkait ketentuan Keabsahan panggilan menggunakan surat tercatat yang diantar oleh pihak pos.

“Terkait keabsahannya surat tercatat yang diantarkan oleh pihak pos itu telah resmi ada payung hukum nya. lain hal Jurusita/Jurusita pengganti dengan Pegawai Pengadilan Agama itu berbeda. Jadi panggilannya telah dianggap sah saja asalkan ketentuan keabsahan panggilan yang mana panggilan itu disampaikan 3 hari kerja dengan tujuan ada jeda agar yang bersangkutan mengetahui dan dapat berhadir di Persidangan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut ketentuan dari keabsahan surat tercatat itu ada payung hukum yang resmi seperti Jurusita/Jurusita Pengganti, dan juga Petugas Pos dan disampaikan dalam 3 hari kerja .

Kemudian Penulis menanyakan terkait Ketentuan Kepatutan panggilan menggunakan surat tercatat yang diantar oleh pihak pos.

“ Kepatutan dari Pemanggilan Melalui surat tercatat itu yaitu 6 hari kalender dan 3 hari kerja.”

Berdasarkan pernyataan tersebut ketentuan dari kepatutan panggilan menggunakan surat tercatat yang diantar oleh pihak pos itu yaitu harus 6 hari kalender atau 3 hari kerja.

Kemudian menanyakan terkait Faktor yang mempengaruhi keabsahan pemanggilan menggunakan surat tercatat yang diantar oleh pihak pos.

⁹ Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I, Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 29 Desember 2023.

“ Faktor yang sering di terjadi di Pengadilan itu ialah waktu tibanya surat panggilan itu yang tidak sesuai dengan ketentuan 3 Hari kerja ini terjadi biasanya di Luar kota atau daerah. “

Kemudian menanyakan terkait akibat hukum dari penerapan relas panggilan menggunakan surat tercatat ini jika pemanggilan sah dan tidak sah.

“Akibat hukum jika sah dan patut yang didasarkan harus dilakukan pemanggilan maka jika ada kesalahan di lapangan. Jika tidak sah dan patut maka berakibat hukum pada keberlanjutan persidangannya dan persidangan pun tidak dapat dilanjutkan ”

2. Informan Kedua

1) Identitas Informan

- a) Nama : Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag
- b) Jabatan : Hakim Pranata Utama
- c) TTL : Bojonegoro, 25-01-1995
- d) Umur : 28 Tahun
- e) Pendidikan : S2

Penulis Menanyakan Pendapat Hakim terkait pemanggilan para pihak yang diantar melalui jasa PT.Pos Indonesia bukan pihak Jurusita.

“Kewenangan untuk melakukan pemanggilan ini ialah Jurusita namun untuk saat ini kewenangan tersebut tetap kepada Jurusita / Jurusita Pengganti tetapi bukan dialihkan melainkan dilakukan penyederhanaan melalui Kantor pos. namun dengan adanya peraturan ini saya tidak setuju karena Jurusita itu adalah lembaga atau pegawai yang ditunjuk oleh aturan yang menyatakan dia memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan secara resmi yaitu sah dan patut. Sah dan patut ini dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam hal itu Jurusita selain Jurusita tidak memiliki kewenangan melakukan pemanggilan dan Jurusita harus bertemu langsung dengan para pihaknya, tidak boleh dijalan harus dialamat pihaknya kalau pihaknya tidak bertemu dialamat rumah maka harus disampaikan kepada lurah/ Kepala Desa untuk diantar kealamat tersebut. hal inilah fungsi Jurusita dengan dialihkannya kepada Kantor Pos, Kantor Pos ini tidak ada memiliki kewenangan. Maka dari itu tidak setuju dengan panggilan melalui Pihak Pos ini karena kewenangan dari Jurusita ini menjadi ringan atau kecil.”

Berdasarkan pernyataan diatas tidak setuju adanya pengambil alihan tugas Jusurita/Jurusita Pengganti oleh Pihak Petugas Pos ini . karena Hakim Menganggap bahwa Pihak Pos ini tidak ada memiliki kewenangan dan menjadikan kewenangan Jusurita/Jurusita Pengganti Menjadi ringan/kecil.¹⁰

Kemudian menanyakan terkait ketentuan Keabsahan dan Kepatutan panggilan menggunakan surat tercatat yang diantar oleh pihak pos.

“Keabsahannya sah selama syarat dan rukun nya terpenuhi, karena modernisasi berkembang aturan surat tercatat selama ketentuan yang ada dilaksanakan dengan baik maka tetap dianggap sah saja yang penting tidak merugikan pihak dan proses persidangan.”

Berdasarkan pernyataan diatas keabsahan dan kepatutan dari panggilan menggunakan surat tercatat ini dilihat dari terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak para pihak maka hal tersebut dianggap sah dan patut.

Penulis Menanyakan Faktor yang mempengaruhi Keabsahan pemanggilan menggunakan surat tercatat yang diantar oleh pihak pos.

“ Pihak pos ini hanya mengantar saja dan tidak dibekali oleh pengetahuan dan pengalaman sebagaimana yang dilakukan Mahkamah Agung untuk memberikan pemahaman kepada Jusurita/Jurusita Pengganti. Panggilan yang seharusnya maksimal diterima 3 Hari kerja meskipun pihak pos mengetahui hal itu apabila terjadi kendala teknis pihak pos bisa akan beralasan banyak paket yang harus diantar, faktor kecorobohan, faktor ketidaktahuan, faktor Kinerja atau salah orang.”

Berdasarkan pernyataan diatas faktor yang dapat mempengaruhi akan keabsahan panggilan melalui surat tercatat ini yaitu factor kecerobohan, faktor ketidaktahuan, dan faktor Kinerja atau salah orang.

¹⁰ Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 29 Desember 2023.

Kemudian penulis menanyakan terkait akibat hukum dari penerapan relas panggilan menggunakan surat tercatat ini jika pemanggilan sah dan tidak sah.

“Akibat hukumnya apabila panggilannya sah maka persidangan akan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang ada, kalau panggilan nya tidak sah maka akan menghambat persidangan, merugikan pihak dari penggugat karena merasa hak-haknya untuk sidang guna mencapai asas sederhana,cepat dan biaya ringannya. Dan juga jika panggilannya tidak sampai kepada pihak Tergugat atau pihak lawan maka akan berdampak pada pengetahuan dia dari panggilan sidang tersebut. pada hakikatnya surat tercatat ini adalah pembaharuan hukum yang mencoba menjawab tantangan zaman sekarang yang di era modernisasi ini semua orang punya hak untuk menerima kemudahan-kemudahan yang ditawarkan termasuk Mahkamah Agung juga mengikuti hal demikian dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dengan mudahnya proses-proses pemanggilan melalui surat tercatat.”

Berdasarkan pernyataan diatas dari penerapan panggilan melalui surat tercatat ini yaitu jika tidak sah akan merugikan hak para pihak untuk mencapai asas cepat, sederhana dan biaya ringan . dan juga berdampak pada pengetahuan proses persidangan dalam lingkungan masyarakat.

3. Informan Ketiga

1) Identitas Informan

- a) Nama : Wida Uliyana, S.H
- b) Jabatan : Hakim Pranata Muda
- c) TTL : Kediri, 10-10-1993
- d) Umur : 29 Tahun
- e) Pendidikan: S1

Penulis menanyakan Pendapat Hakim terkait pemanggilan para pihak yang diantar melalui jasa PT.Pos Indonesia bukan pihak Jurusita.

“Terkait resiko panggilan surat tercatat dengan panggilan Jurusita itu resikonya lebih tinggi dalam hal apakah diterima oleh pihak lawan ,atau diterima sendiri oleh pihak penggugat. Panggilan melalui surat tercatat itu di

panggil oleh pihak ketiga yaitu kantor pos sedangkan dari kualitas sdm nya saja untuk menjadi Jurusita yang bertugas untuk menyampaikan panggilan maupun pemberitahuan itu sudah berbagai pelatihan yang sudah di ikuti selama ini seperti diklat, evaluasi kinerja yang luar biasa, kemudian ketika panggilan surat tercatat selalu pengadilan/ Mahkamah Agung juga mengevaluasi pihak ketiga terkait dengan PT.Pos mengalami kesulitan ketika ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, apakah panggilan itu betul-betul bisa disampaikan kepada pihak tergugat, apakah betul orang yang serumah atau orang yang menjadi keluarganya pihak tergugat , atau di alamatkan di tempat lain yang mungkin masih kerabat pihak penggugat, hal demikian resiko-resiko yang terjadi sebenarnya. Dilihat dari resikonya itu lah panggilan surat tercatat dengan panggilan yang dilakukan oleh Jurusita.

Berdasarkan pernyataan diatas Hakim menganggap resiko dari panggilan melalui surat tercatat ini tinggi karena disampaikan oleh pihak ketiga yaitu petugas pos bukan Jurusita/Jurusita Pengganti. menanyakan terkait ketentuan Keabsahan dan Kepatutan panggilan menggunakan surat tercatat yang diantar oleh pihak pos.¹¹

“Ketentuan dari keabsahan panggilan surat tercatat ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 202. Ketika panggilan surat tercatat itu menunda sidang semakin lama karena harus di kirimkan 6 (Enam) hari sebelum sidang, Kepatutan panggilan itu dikirimkan 6 Hari sebelum sidang, kemudian di terima oleh pihak yang di panggil 3 Hari dalam hal perkara perceraian 3 Hari kalender sedangkan perkara non perceraian 3 hari kerja. Oleh karena itu panggilan surat tercatat ini semakin memperlama proses sidang. jika selama 6 hari itu proses sidangnya tidak boleh lagi di tunda karena pihak tergugatnya tidak hadir. Kemudian di terima oleh pihak Tergugat itu 3 (Tiga) hari kerja. Untuk ketentuan lainnya di atur sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2023.”

Berdasarkan pernyataan diatas untuk ketentuan keabsahannya dan Kepatutan telah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata cara Pemanggilan persidangan Elektronik yaitu harus dikirimkan 6 hari sebelum sidang dan diterima 3 hari kerja oleh pihak tergugat.

¹¹ Wida Uliyana, S.H, Hakim Pengadilan Agama Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 29 Desember 2023.

Penulis menanyakan terkait Faktor yang mempengaruhi keabsahan pemanggilan menggunakan surat tercatat yang diantar oleh pihak pos.

“Faktor yang sering di terjadi di Pengadilan itu ialah waktu tibanya surat panggilan itu yang tidak sesuai dengan ketentuan 3 Hari kerja ini terjadi biasanya di Luar kota atau daerah.”

Berdasarkan pernyataan diatas hakim menganggap faktor yang mempengaruhi keabsahan panggilan melalui surat tercatat ini ialah faktor waktu tibanya surat panggilan yang tidak sesuai dengan ketentuan 3 hari kerja.

Penulis menanyakan terkait akibat hukum dari penerapan relas panggilan menggunakan surat tercatat ini jika pemanggilan sah dan tidak sah.

“akibat hukum yang terjadi jika pemanggilan dikatakan sah dan patut maka persidangan akan bisa dilanjutkan , namun jika pemanggilan dikatakan tidak sah dan patut maka persidangan tidak dapat dilanjutkan karena harus diulang panggilannya sampai dinyatakan panggilannya itu sah dan patut dan merugikan para pihak kalau sampai panggilan itu tidak patut.”

Berdasarkan pernyataan diatas akibat hukum dari penerapan panggilan melalui surat tercatat ini jika tidak sah persidangan tidakdapat dilanjutkan harus ditunda serta merugikan para pihak.

4. Informan keempat

1) Identitas Informan

- a) Nama : H. Anshari Saleh, S.H.I.
- b) Jabatan : Panitera, Pengadilan Agama Barabai
- c) TTL : Hulu Sungai Tengah, 06 Juni 1980
- d) Umur : 43 Tahun
- e) Pendidikan : S-1

Penulis menanyakan Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait pemanggilan para pihak pada persidangan elektronik menggunakan surat tercatat yang diantar melalui jasa PT.Pos Indonesia bukan pihak Jurusita lagi yang mengantarkan surat kepada para pihak .

“ karena ini perubahan jadi setiap undang-undang ini selalu mengubah dengan kemajuan zaman, Mahkamah Agung sekarang itu menuju era digital persidangan pun sekarang Elitigasi, artinya yang mendaftar secara elektronik jadi mereka bisa bersidang secara Elitigasi dalam pengajuan replik duplik itu tidak perlu datang ke Pengadilan tetapi mereka hanya perlu masuk melalui aplikasi SIP (Sistem Informasi Pengadilan) jadi dengan adanya surat tercatat ini pertama memberikan kemudahan bagi masyarakat , kedua yaitu biayayang murah yang bisanya diantar melalu petugas Jurusita dengan biaya sesuai dengan SK Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sekarang itu biayanya sangat murah dari PT.Pos itu dari RP.10.000 – RP.25.000 jadi kemudahan itu lah yang didapatkan oleh masyarakat terutama dari segi biaya. “¹²

Penulis menanyakan Bagaimana ketentuan keabsahan relas panggilan menggunakan surat tercatat yang diantar melalui pihak pos ini menurut bapak/ibu dan apa dasar pendapat bapak .

“ Terkait keabsahannya ini sudah dianggap sah karena sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 , Sedangkan dalam Hukum acara memang pemanggilan itu harus disampaikan oleh Jurusita, namun Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA atau PERMA dan dari Dirgen itu ada membuat surat dari Dirgen Badilag ada juga yang mengatur tentang pemanggilan secara elektronik jadi kami berpegangan dengan aturan tersebut dan menganggap pemanggilan itu sah dan patut“

Penulis menanyakan Bagaimana ketentuan dari kepatutan surat tercatat ini menurut bapak/ibu dan apa dasar pendapat bapak

¹² H. Anshari Saleh, S.H.I., Panitera Pengadilan Agama Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 29 Desember 2023.

“ketentuan patut nya itu 3 hari sebelum persidangan , makanya didalam sampul surat itu tercantum deadline nya itu pertama tanggal sidang dan dibawah deadline minimal pemanggilan ini disampaikan tanggal sekian bagi Petugas Pos jangan sampai melewati batas hari yag ditentukan”

Penulis Menanyakan Hal atau faktor apa saja yang mungkin dapat mempengaruhi keabsahan dari pemanggilan melalui surat tercatat yang dilakukan oleh pihak pos ini

“ yang mempengaruhi keabsahannya ini yang dari jangka waktunya dan siapa yang menerima surat tersebut misal dari berita acaranya diterima oleh orang serumah tetapi apabila diterima oleh orang yang belum dewasa di rumah itu anak kecil dari keterangan foto itu berarti tidak sah dan panggilan itu diulang lagi , kedua tidak ditemukan orangnya tau pihak yang bersangkutan jika tidak bertemu maka oleh Pos itu dikembalikan ke Pengadilan Agama maka nanti dipersidangan pihak penguat/pemohon itu diperintahkan mencari alamat terbaru karena menurut berita acara di Pos itu orang tersebut tidak lagi tinggal di alamat tersebut. jika diterima oleh orang serumah itu harus lengkap keterangany misal Paman, Tante, nenek, ibu dan lain sebagai nya dan disertai dengan bukti foto “.

Penulis menanyakan apa akibat hukum dari penerapan relas panggilan menggunakan surat tercatat ini.

“ Akibat hukum dari penerapan relaas panggilan menggunakan surat tercatat ini jika dinyatakan sah maka akan berakibat dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam melanjutkan perkara.“

5. Informan kelima

1) Identitas Informan

- a) Nama : Nor Afifah, S.H.
- b) Jabatan : Juru Sita , Pengadilan Agama Barabai
- c) TTL : Hulu Sungai Tengah, 12 Mei 1975
- d) Umur : 49 Tahun
- e) Pendidikan :S-1

Penulis menanyakan Pendapat juru sita terkait pengambil alihan tugas pemanggilan yang dilakukan oleh pihak pos.

“ Adanya pengambil alihan tugas pemanggilan dari juru sita kepada pihak pos itu dianggap lebih memudahkan dan meringankan tugas dari juru sita. “

Berdasarkan pernyataan dari juru sita bahwa tidak merasa keberatan dan sangat membantu meringankan tugas juru sita .

Penulis menanyakan ketentuan keabsahan dan kepatutan dari pemanggilan menggunakan surat tercatat di Pengadilan Agama Barabai.

“ Jika terjadi keterlambatan pengembalian surat panggilan oleh pihak pos ini maka majelis hakim pembina majelis hakim menganggap itu tidak patut maka akan dilakukan pemanggilan ulang kepada pihak tergugatnya, jadi memang dalam mengambil keputusan majelis hakim itu memegang kepada aturan yang ada. Aturan nya memang pemanggilan itu paling lambat 3 hari sudah harus diterima oleh pihak sebelum persidangan , apabila ada kelalaian dari pihak pengantar tanggal tersebut misalnya, kami akan panggil ulang karena putusan nya itu tidak bisa dilanjutkan karena telah ada hukum acara yang dilanggar “¹³

Penulis menanyakan kepada Jurusita hal apa saja yang dapat menyebabkan pemanggilan melalui surat tercatat ini menjadi tidak sah dan tidak patut.

“ Jika pemanggilan tersebut disampaikan oleh pihak pos tidak sesuai dengan aturan yang ada maka pemanggilan tersebut dianggap oleh majelis hakim tidak patut dan dilakukan pemanggilan ulang kembali. “

Penulis menanyakan apa akibat hukum dari penerapan relas panggilan menggunakan surat tercatat ini.

“ Akibat hukum dari penerapan relaas panggilan menggunakan surat tercatat ini jika dinyatakan sah maka akan berakibat dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam melanjutkan perkara. “

¹³ Nor Afifah, S.H, Juru Sita Pengadilan Agama Barabai, Wawancara Pribadi, Barabai, 12 Januari 2024.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut Juru Sita juga menyebutkan sebagaimana hakim dan panitera diatas menjelaskan bahwa jika tidak sah pemanggilan nya akan menghambat proses persidangan.

Table 1.4 Persepsi Hakim, Panitera dan Juru Sita tentang Relas panggilan menggunakan surat tercatat di Pengadilan Agama Barabai.

No	Informan	Jabatan	Pendapat	Akibat hukum
1.	Dr. H. Muhammad Najmi Fajri S.H.I., M.H.I	Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B	Setuju akan adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini yang mengatur tentang Pemanggilan melalui surat tercatat yang diantarkan oleh pihak Petugas Pos bukan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti, karena memudahkan dari segi asas biaya ringan dianggap lebih murah , dari segi sederhana telah dianggap sederhana dan namun dari segi Asas cepat nya masih cepat dengan menggunakan Juru Sita daripada Pihak Pos. Panggilan melalui Surat tercatat ini dianggap Sah dan Patut. Petugas Pos yang mengantarkan panggilan melalui	Akibat hukum jika panggilan dinyatakan sah dan patut maka sidang dapat dilanjutkan, namun jika panggilan dianggap tidak sah dan patut berakibat persidangan mengalami keterlambatan karena harus dilakukan panggilan ulang dan persidangan pun tidak dapat dilanjutkan

			<p>Surat tercatat ini telah dianggap resmi dan sah karena telah ada payung hukum yang menaunginya.</p> <p>Dan dianggap patut ketika Surat panggilan itu disampaikan kepada para pihak 3 Hari Kerja sebelum persidangan atau 6 Hari kalender sebelum Persidangan telah diterima oleh para pihak</p>	
2.	Rijal Arif Fitria, S.H.,M.Ag	Hakim Pengadilan Agama Barabai	<p>Tidak setuju akan adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang Panggilan melalui surat tercatat yang disampaikan oleh Pihak Petugas Pos bukan lagi Juru Sita/Juru Sita Pengganti ini karena Juru Sita adalah Lembaga atau pegawai yang ditunjuk oleh aturan yang menyatakan memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan secara resmi dan</p>	<p>Akibat hukum apabila panggilan sah dan patut maka persidangan dapat dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku dan jika panggilan tidak sah maka akan menghambat persidangan, merugikan pihak dari penggugat karena merasa hak-haknya dalam sidang untuk mencapai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan</p>

			<p>patut. Pemanggilan melalui Juru Sita ini pun tidak boleh dilakukan di jalan harus di alamat pihaknya bertemu secara langsung jika tidak bertemu langsung maka disampaikan melalui Kepala Desa/ Lurah . Sah dan Patut nya Pemanggilan melalui surat tercatat ini dianggap Sah selama syarat dan rukun pemanggilan terpenuhi dan tidak merugikan pihak dan proses persidangan.</p>	<p>tidak tercapai dan apabila panggilan tersebut tidak sampai kepada pihak tergugat atau pihak lawan ini maka akan berdampak ketidaktahuan orang sekitar/ orang yang bersangkutan terkait prosedur pemanggilan pada persidangan elektronik tersebut</p>
3.	Wida Uliyana, S.H	Hakim Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B	<p>Kurang setuju , pemanggilan melalui surat tercatat yang disampaikan oleh petugas pos karena terkait resiko panggilan melalui pos ini lebih tinggi dibandingkan panggilan melalui Juru Sita</p>	<p>Akibat hukum yang terjadi jika panggilan sah dan patut maka persidangan dapat dilanjutkan, tetapi jika tidak sah dan patut maka persidangan tidak dapat dilanjutkan karena harus dilakukan panggilan ulang hingga</p>

				dinyatakan sah dan patut sesuai ketentuan yang ada dan juga merugikan para pihak yang berperkara.
4	H. Anshari Saleh, S.H.I.	Panitera Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B	Setuju dengan ketentuan ini karena lebih memudahkan masyarakat mencari keadilan terutama dari segi biaya yang murah dan mendukung kemajuan era digital khususnya dalam sistem peradilan.	Dengan diterapkannya ketentuan panggilan melalui surat tercatat ini jika dikatakan sah dan patut maka persidangan dapat dilanjutkan oleh hakim.
5	Nor Afifah, S.H.	Jurusita Pengadilan Agama Barabai	Setuju dengan adanya ketentuan Perma Nomor 7 tahun 2022 ini karena selain biaya panggilan yang murah juga memudahkan dan meringankan tugas Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam proses pemanggilan.	jika panggilan dikatakan sah dan patut maka persidangan dapat dilanjutkan oleh hakim. Dan jika tidak maka akan berakibat dalam proses persidangannya yang akan menjadi tertunda.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan data yang diperoleh, maka analisis data bahasan guna menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Persepsi Hakim, Panitera dan Juru Sita Terkait Keabsahan Panggilan Menggunakan Surat Tercatat pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai panggilan kepada pihak dengan menggunakan Surat tercatat dengan jalan membandingkan Persepsi para Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama Barabai yang mana berkenaan dengan Keabsahan Pemanggilan menggunakan surat tercatat pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tersebut.

Panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis Hakim atau Pengadilan.¹⁴ Definisi panggilan ini sendiri merupakan suatu proses dalam penyelesaian perkara yang akan disidangkan oleh majelis hakim di pengadilan, Pihak yang melakukan pemanggilan ini adalah Juru Sita. Panggilan yang dianggap sah dan resmi itu adalah panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita. Sedangkan Pemanggilan ini adalah bagian yang sangat penting dari tata tertib beracara di Pengadilan

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal.. 213.

Agama, karena sah atau tidaknya persidangan berawal dari sah atau tidaknya pemanggilan kepada pihak Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu Permohonan atau Gugatan dan Pihak-Pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Adapun fokus dalam pembahasan ini yaitu Pemanggilan/ Pemberitahuan melalui surat tercatat kepada para pihak yang disampaikan oleh Pihak ketiga yakni PT.Pos Indonesia. Pengertian dari surat tercatat yaitu tercantum dalam Pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan, sehingga tidak selalu pihak tergugat sendiri yang harus menerima surat tercatat tersebut, keluarga atau orang yang tinggal serumah dengan tergugat pun dapat menerima surat tersebut penerimaan seperti itu adalah sah atau dianggap tergugat sudah menerima surat panggilan sidang atau pemberitahuan putusan.¹⁵ Hal ini berdasarkan ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan mengenai pemanggilan melalui surat tercatat dalam persidangan elektronik ini sempat menjadi kontroversi karena dalam hal melakukan pemanggilan surat tercatat ini disampaikan oleh pihak ketiga yaitu

¹⁵ Dewantoro, “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022),” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3. No. 2 (2023): hal.117–118.

PT.Pos Indonesia, bukan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti yakni Mahkamah Agung melakukan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan jangka waktu 3 tahun dari 22 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2026. Adanya peraturan tersebut akan beresiko terhadap sah dan patutnya terhadap pemanggilan di persidangan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Barabai ini telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini dengan berbagai tahapan dan evaluasi. Namun sejak diterapkannya peraturan tersebut terhadap tiga Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B terdapat perbedaan persepsi dengan masing-masing informan terkait Pemanggilan para pihak melalui surat tercatat yang disampaikan oleh pihak ketiga yakni Petugas Pos Indonesia bukan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti :

1. Terdapat dua informan yang kurang setuju mengenai pemanggilan melalui surat tercatat disampaikan Petugas Pos dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yaitu Informan 1 (satu) beliau beranggapan bahwa Juru Sita itu adalah Lembaga atau Pegawai yang ditunjuk oleh aturan yang menyatakan Juru Sita memiliki kewenangan dalam melakukan pemanggilan secara resmi yaitu sah dan patut. Ketentuan ini telah terdapat pada Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, dijelaskan bahwa yang berfungsi melakukan panggilan adalah Juru Sita. Hanya panggilan yang dilakukan Juru Sita yang dianggap sah dan resmi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika menjadi Juru Sita atau Juru Sita pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang pasal 39 Jo 41 Nomor 3 Tahun 2006 yakni untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita harus WNI, beragama Islam, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berijazah paling rendah sekolah menengah Umum atau sederajat, memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti, sehat jasmani dan rohani. Sedangkan pihak pos ini tidak ada memiliki kewenangan dalam melakukan pemanggilan dan juga hanya sebagai petugas yang mengantarkan saja tidak mengetahui terkait pemanggilan yang harus disampaikan secara sah dan patut. Dan menurut informan 1 (satu) beranggapan resiko dalam pemanggilan melalui surat tercatat yang disampaikan Petugas Pos ini terlalu tinggi dan Kualitas sumber daya manusia dalam menjadi Juru Sita itu harus itu berbagai pelatihan, evaluasi kerja yang luar biasa sedangkan pihak pos ini dalam hal melakukan evaluasi dianggap sulit karena pihak Pengadilan tidak ada kewajiban dalam memberikan evaluasi atau sanksi kecuali melalui Instansi yang bersangkutan dan juga dalam penerapan pemanggilan melalui surat tercatat dalam sistem peradilan Indonesia. khususnya dalam sistem peradilan tata usaha Negara sistem pemanggilan melalui surat tercatat ini telah lama diterapkan, namun beliau menganggap penerapan sistem pemanggilan melalui surat tercatat di peradilan agama ini kurang tepat alasannya karena dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu yang berperkara/ bersengketa itu adalah kebanyakan sebuah lembaga atau perusahaan, ketika adanya surat panggilan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan maka yang menerimanya bukan dari personal namun sebuah

badan atau lembaga. Maka dari itu berbeda dengan peradilan agama ketika orang yang bersengketa surat panggilan akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan secara personal. Dan pada Peradilan Tata Usaha Negara itu alamat yang dituju pun telah jelas, sedangkan pemanggilan dalam peradilan agama ini karena sifatnya personal maka alamat yang dituju pun belum tentu jelas atau pasti bahwa yang bersangkutan masih tinggal atau tidaknya di alamat yang tertera.

2. Terdapat tiga informan yang setuju mengenai pemanggilan melalui surat tercatat yang disampaikan petugas pos dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 yaitu tiga Informan ini beranggapan bahwa diadakannya pemanggilan melalui surat tercatat ini mampu menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, pemanggilan melalui surat tercatat ini dianggap mampu meringankan biaya pemanggilan daripada pemanggilan secara manual oleh Juru Sita, Namun dari segi cepatnya dianggap masih belum efektif. Dan ada juga yang beranggapan di era serba digital ini setiap Undang-Undang selalu mengubah dengan kemajuan zamannya. Oleh karena itu dalam Persidangan juga mengikuti Perkembangan Elektronik yaitu dengan dilaksanakan persidangan secara elektronik atau *E-litigasi* dan Informan 1 (satu) juga beranggapan bahwa penggunaan jasa surat tercatat untuk mengambil alih peran Juru Sita dalam panggilan sidang ini akan memudahkan serta meringankan tugas dari Juru Sita tersebut.

Jika dilirik pada Pasal 2 dalam Perjanjian Kerja sama Mahkamah Agung dan PT.Pos Indonesia dijelaskan bahwa pengiriman surat tercatat melalui jasa

PT.Pos Indonesia ini menggunakan tiga layanan produk yaitu: Pos Sameday, yaitu layanan pengiriman surat tercatat dengan standar waktu penyerahan dalam hari yang sama/ dalam jaringan lokal dalam kota. Pos next day, yaitu layanan pengiriman surat tercatat dengan standar waktu penyerahan dalam maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas. Pos Reguler, yaitu layanan pengiriman surat tercatat dengan standar waktu penyerahan dalam maksimum H+11 dalam jaringan nasional terbatas. Berdasarkan wawancara penulis dengan Juru Sita Pengadilan Agama Barabai ternyata dalam penerapannya Pengadilan Agama Barabai menggunakan layanan produk Pos Reguler yaitu dengan batas maksimum H+11.

Berikut ini Ketentuan prosedur dalam pemanggilan menurut hukum acara perdata dan ketentuan prosedur dalam pemanggilan secara elektronik ;

1. Majelis memerintahkan Pemanggilan

Majelis Hakim menetapkan hari sidang setelah menerima berkas dari Ketua Pengadilan Agama. Dalam penetapan diikuti pencantuman perintah kepada panitera atau juru sita untuk melakukan pemanggilan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), agar dapat berhadir dalam persidangan pada waktu yang telah ditentukan. Dalam pembahasan pada persidangan elektronik Pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tidak ada perbedaan dalam proses perintah pemanggilan hanya saja berkas perkara yang didaftarkan itu di daftarkan melalui *system e-court*.

2. Yang melaksanakan Pemanggilan

Dalam pembahasan ini, setelah berlakunya ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B menerapkan aturan tersebut. Aturan ini berlaku untuk para pihak yang mendaftarkan perkara secara elektronik yaitu melalui *e-court*. Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT.Pos Indonesia (Persero) , Sebelum adanya aturan ini pemanggilan semula dilakukan oleh Juru Sita, namun sekarang orang yang menyampaikan panggilan itu adalah pegawai pos.

Proses pemanggilan dan pemberitahuan yang disampaikan melalui perantara pegawai pos ini tetap berada di bawah pantauan Juru Sita. Karena pada dasarnya pegawai pos ini hanya sebagai petugas pengantar surat pada umumnya. Sedangkan Juru Sita ini memiliki tugas untuk membuat *Relaas panggilan* persidangan, kemudian Juru Sita menyampaikan perintah kepada pegawai pos untuk melakukan proses pemanggilan kepada pihak yang bertempat tinggal pada alamat yang telah tertera di surat tersebut. Adanya ketentuan pemanggilan pada persidangan elektronik ini memiliki perbedaan peran antara Juru Sita dan Pegawai Pos yaitu Juru Sita secara tidak terjun langsung ke lapangan untuk bertemu para pihak dalam proses pemanggilan.

3. Bentuk panggilan

Panggilan dilakukan dalam bentuk surat tertulis atau biasa dikenal dengan *Relaas* . Panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan dan dianggap tidak sah menurut hukum. Dikarenakan sulit untuk membuktikan

keabsahannya. Dalam pembahasan ini, bentuk panggilan yang dimaksud adalah surat tercatat.

Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B merupakan salah satu lembaga peradilan yang telah menerapkan aturan panggilan melalui surat tercatat tersebut. Surat tercatat ini merupakan surat panggilan yang disampaikan kepada para pihak berperkara sesuai dengan alamat penerima yang dikirimkan oleh jasa penyedia layanan surat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung yaitu PT.Pos Indonesia. Surat ini harus disampaikan kepada penerima dengan dibuktikan tanda tangan dan tanggal diterima oleh pihak Tergugat.

4. Isi surat panggilan pertama kepada tergugat

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv yang menjelaskan, surat panggilan pertama berisi :

- 1) Nama yang dipanggil
- 2) Hari dan jam serta tempat sidang
- 3) Membawa saksi-saksi yang diperlukan
- 4) Membawa segala surat-surat yang hendak digunakan
- 5) Penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat

Dalam pembahasan ini, isi surat panggilan dalam surat tercatat mungkin lebih formal dan lengkap, selain informasi dasar nama, waktu, tempat dan tujuan panggilan. Berdasarkan dokumen yang penulis terima terkait berita acara panggilan yang melalui surat tercatat ini.

5. Cara Panggilan yang sah

Menurut aturan yang berlaku proses pemeriksaan persidangan dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan, maka akan sangat berpengaruh dengan sah atau tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang disampaikan oleh petugas yang diperintahkan dalam pemanggilan. Dalam pembahasan ini, maka sah atau tidaknya suatu pemanggilan dan pemberitahuan itu tergantung dari pegawai pos yang menyampaikan kepada para pihak yang bersangkutan, apakah telah diterima oleh orang yang bersangkutan atau tidak.

Berdasarkan ketentuan cara pemanggilan menurut hukum diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan (3), tata cara panggilan dapat diklasifikasikan berdasarkan faktor diketahui atau tidak diketahui tempat tinggal tergugat atau orang yang dipanggil.

a) Jika tempat tinggal diketahui

Apabila tempat tinggal diketahui, menurut ketentuan HIR 390 ayat (1) dan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan melalui surat tercatat :

1. Dalam ketentuan HIR Pasal 390 ayat (1) harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan tergugat. Sedangkan dalam ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 juga disebutkan bahwa panggilan dan pemberitahuan harus disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan kepada penerima dan harus dibuktikan dengan tanda dari di penerima dengan menyebutkan tanggal diterima.

2. Disampaikan kepada pihak yang bersangkutan, jadi harus disampaikan secara in person kepada tergugat atau keluarganya. Dalam ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 jika tidak dapat disampaikan secara langsung kepada tergugat maka dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak. Dan apabila pihak yang bersangkutan tidak bersedia menerima dan menolak untuk bertanda tangan maka oleh pegawai pos akan mencatat secara elektronik bahwa tidak bersedia menerima dan menandatangani dan surat dikembalikan ke Pengadilan (di *retur*). Dan bisa juga diterimakan oleh resepsionis/ petugas keamanan jika yang bersangkutan tinggal ditempat apartemen/ rumah susun. Dengan syarat harus memenuhi ketentuan bahwa yang menerima itu bukan pihak lawan dari tergugat dan bersedia untuk difoto identitas sebagai bukti.

3. Disampaikan kepada kepala desa/ lurah apabila orang dewasa/ resepsionis/ petugas keamanan jika yang bersangkutan tinggal ditempat apartemen/ rumah susun tersebut tidak bersedia untuk untuk difoto identitas sebagai bukti. Dan jika alamat rumah yang dituju tidak berpenghuni maka harus disertai foto terkait rumah tersebut. panggilan atau pemberitahuan tersebut disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat telah melakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para pihak pada hari yang sama atau dalam hal tidak dimungkinkan pengantaran kedua dapat dilakukan pada hari berikutnya.

b) Jika tempat tinggal tidak diketahui

Bahwa dalam hal panggilan dan /atau pemberitahuan dikembalikan ke Pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/ atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum.

Bahwa dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat. Prosedur pemanggilan melalui surat tercatat ini telah dicantumkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Syarat pemanggilan dan pemberitahuan harus dinyatakan sah dan patut dalam proses persidangan, Dijelaskan dalam Pasal 11 menyatakan bahwa panggilan harus dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3(tiga) kerja sebelum sidang, kecuali ditentukan oleh dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Barabai. Menurut salah satu informan mengatakan bahwa untuk pengembalian bukti pemanggilan surat tercatat oleh pihak kantor pos ini pernah terjadi keterlambatan dikembalikan ke Pengadilan Agama dan biasanya terjadi di Luar kota atau luar daerah. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pemanggilan melalui surat tercatat yaitu paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling

lambat 3(tiga) kerja sebelum sidang. Oleh karena itu hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan PT.Pos Indonesia (Persero).

Berdasarkan data dokumen yang penulis dapatkan dari informan yaitu bahwa salah satu petugas pos pernah tidak memberikan informasi status pihak yang menerima seperti status diterima oleh orang serumah tidak adanya penjelasan hubungan keluarga si penerima dengan pihak yang berperkara. Dan juga tidak disertai dengan bukti foto pihak yang menerima surat panggilan tersebut. Karena menurut informan petugas pos masih banyak yang belum mengetahui atau memahami keterkaitan resmi dan patut serta tidak diharuskan berijazah sarjana hukum.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh sebagaimana kita ketahui bahwa penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus disertai bukti/informasi penerimaan yang dapat diakses secara elektronik dengan isi sebagai berikut: tanggal terima, identitas penerima dan foto penerima dan kartu identitas penerima, dalam hal diterima oleh orang.dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis/ petugas keamanan di susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis; apartemen / rumah.¹⁶

Keterbatasan waktu dan kesibukan petugas pos dalam proses pengantaran pos kepada pihak yang berperkara. Menurut salah satu informan

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat .”<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>.”(Diakses pada 12 Januari 2024).

mengatakan bahwa petugas pos itu tidak bisa menunggu lama-lama sebagaimana halnya Juru Sita atau Juru Sita pengganti yang mau dan harus menunggu karena bertemu dengan orang yang berperkara secara langsung. Namun dalam keterangan perjanjian Mahkamah Agung dengan PT.Pos Indonesia dalam Pasal 4 ayat (4) dijelaskan :

a) Batas akhir penyerahan adalah H-3 dari batas akhir tanggal penyampaian yang diterapkan oleh Mahkamah Agung yang tertera pada sampul surat.

b) Penyampaian kiriman surat panggilan dan pemberitahuan Putusan Pengadilan serta Dokumen Persidangan dilakukan dengan cara penyampaian langsung kepada penerima yang namanya tertera pada sampul kiriman, namun jika tidak memungkinkan dapat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal serumah yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan dokumen identitas.

c) Pengantaran wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, apabila alamat rumah tidak berpenghuni, maka kiriman surat wajib untuk dilakukan pengantaran ke lurah/kepala desa, dengan meminta bukti penerimaan yang ditandatangani dan dicap oleh Kelurahan/Desa (bukti penerimaan tersebut dimasukan sebagai foto status terkirim).

d) Jika pihak penyedia jasa layanan melakukan pengantaran kedua kali sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini pada hari yang sama setelah memperhatikan informasi keberadaan pihak yang dituju.

e) Dalam hal pihak penyedia jasa layanan tidak dapat melakukan pengantaran pada hari yang sama sebagaimana huruf d, pengantaran dilakukan pada hari berikutnya.

f) Dalam hal tidak bertemu dengan penerima, pengantaran terakhir diserahkan kepada Lurah/kepala desa (sesuai dengan domisili penerima) dengan mencantumkan keterangan penerimaan secara lengkap ke dalam *dashboard*.

g) Dalam hal alamat penerima tidak ditemukan atau yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat pengiriman dan kantor desa dimaksud tidak ada, maka status kiriman dinyatakan gagal antar /retur disertai dengan keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan atau Pemerintah setempat.

Hasil penelitian mengenai keabsahan pemanggilan para pihak dengan menggunakan media elektronik dengan surat tercatat ini, bahwa pemanggilan dengan media elektronik dengan surat tercatat ini dianggap sah secara hukum karena adanya modernisasi dalam aturan surat tercatat ini, selama ketentuan yang ada telah dilaksanakan dengan baik, Ada payung hukumnya, tidak merugikan para pihak dan proses persidangan, selama syarat dan rukun dalam pemanggilan itu terpenuhi maka dianggap sah. Dengan adanya surat tercatat tersebut hakim bisa mengambil langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani. Surat tercatat ini juga dianggap sebagai surat yang bisa dipercaya untuk menangani perkara yang diajukan oleh para pihak yang sedang berperkara.

Salah satu informan memberikan pernyataan bahwa penerapan pemanggilan melalui surat tercatat dalam sistem peradilan Indonesia khususnya dalam sistem peradilan tata usaha Negara sistem pemanggilan melalui surat tercatat ini telah lama diterapkan, namun beliau menganggap penerapan sistem pemanggilan melalui surat tercatat di peradilan agama ini kurang tepat alasannya karena dalam peradilan tata usaha Negara itu yang berperkara/ bersengketa itu adalah kebanyakan sebuah lembaga atau perusahaan, ketika adanya surat panggilan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan maka yang menerimanya bukan dari personal namun sebuah badan atau lembaga dan alamat yang dituju pun telah jelas. Maka dari itu berbeda dengan peradilan agama ketika orang yang bersengketa surat panggilan akan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan secara personal dan alamat yang dituju pun masih belum jelas.

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama informan mengatakan bahwa Pemanggilan yang sah adalah pemanggilan yang dilakukan secara resmi dan patut. Ketentuan Sah dan patut Pemanggilan menggunakan media surat tercatat pada persidangan elektronik ini telah tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Mahkamah Agung melakukan pembaharuan konsep sah dan patutnya sebuah panggilan. Berikut adalah kriteria atau kondisi pemanggilan yang dinyatakan sah dan patut pada persidangan elektronik:

- 1) Sah/resminya pemanggilan pada persidangan elektronik ini tidak lagi hanya bertumpu pada pelaksana panggilan atau pemberitahuan yaitu Juru Sita atau Juru Sita Pengganti, melainkan pihak ketiga yaitu dari penyedia

jasa pengiriman dokumen yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme surat tercatat.

2) Apabila pihak berperkara tidak dijumpai secara in person di tempat kediaman atau tempat tinggalnya. Panggilan/Pemberitahuan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah atau *resepsionis* ataupun petugas keamanan apartemen/rumah susun, sepanjang mereka bukan pihak lawan dan bersedia difoto diri dan kartu identitasnya.

3) Panggilan/Pemberitahuan diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah hanya apabila pihak berperkara tidak ketemu secara pribadi dan orang dewasa serumah/*resepsionis*/petugas keamanan gedung tidak bersedia difoto dan menyerahkan kartu identitasnya.

Ketentuan mengenai patutnya panggilan tidak ada mengalami perubahan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 mensyaratkan tenggang waktu minimal diterima 3 hari sebelum sidang artinya batas waktunya minimal 3 hari di antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan sidang. Namun juga disebutkan syarat minimal waktu pengiriman dokumen kepada para pihak paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang.

Berikut kriteria jika Pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut berdasarkan hasil dari wawancara terhadap informan-informan peneliti menyimpulkan bahwa hal-hal yang menyebabkan pemanggilan melalui surat tercatat dinyatakan tidak sah dan tidak patut:

1. Orang rumah yang menerima surat panggilan belum dewasa atau anak kecil walaupun keterangannya diterima oleh rumah. Hal ini dijelaskan

dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata cara pemanggilan melalui surat tercatat.

2. Terjadi kelalaian yang dilakukan oleh petugas pos yang tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Jika prosedur tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka pemanggilan dapat dianggap tidak sah.
3. Surat tercatat tidak diterima langsung oleh yang bersangkutan atau tidak ada bukti bahwa surat panggilan telah diterima oleh para pihak yang berperkara.
4. Pengiriman yang terlambat, surat panggilan harus dikirim dalam waktu 3 (Tiga) hari kerja sebelum sidang. Jika surat tersebut dikirim terlambat sehingga penerima atau tergugat menjadi dirugikan.

Asas-asas yang terdapat dalam pemanggilan dan pemberitahuan para pihak yaitu asas pemanggilan dan pemberitahuan secara resmi (*Officially*) dan asas pemanggilan dan pemberitahuan secara patut (*Properly*).

1. Asas pemanggilan dan pemberitahuan secara resmi (*Officially*)

Asas ini mengatur pemanggilan dan pemberitahuan harus dilakukan oleh petugas resmi yang ditunjuk untuk melakukan tugas pemanggilan dan pemberitahuan. Petugas yang dimaksud yaitu Juru Sita atau Juru Sita Pengganti yang ditunjuk oleh Pengadilan. Dalam pembahasan ini petugas yang ditunjuk melakukan tugas penyampaian pemanggilan dan pemberitahuan adalah pegawai pos. akan tetapi, dijelaskan dalam asas ini bahwa pemanggilan dan

pemberitahuan dilakukan bukan oleh petugas resmi yang ditunjuk, maka pemanggilan dan pemberitahuan tersebut melanggar asas ini sehingga panggilan dinyatakan tidak sah. Dengan adanya pembaharuan terkait petugas yang menyampaikan panggilan kepada para pihak yaitu pegawai pos. dilihat dari petugas yang mengantarkan surat panggilan kepada pihak yang berperkara ini seperti Juru Sita harus mengikuti pelatihan seperti diklat, evaluasi kerja dan berpengalaman selama 3 (tiga) tahun sebagai Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Sedangkan PT.Pos Indonesia itu hanya petugas yang mengantarkan surat saja tidak ada pelatihan maupun syarat sebagaimana halnya dengan ketentuan syarat terhadap Juru Sita atau Juru Sita Pengganti tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu informan menyatakan bahwa proses pemanggilan dan pemberitahuan para pihak yang disampaikan melalui jasa PT.Pos Indonesia itu resmi karena telah ada payung hukum yang menaungi yaitu adanya kerjasama antara pihak Mahkamah Agung dengan PT.Pos Indonesia tersebut, dan beliau juga mengatakan bahwa setuju dengan adanya pengambilalihan penyampaian panggilan yang berawal dari tugas Juru Sita menjadi tugas pegawai pos yang menyampaikan panggilan tersebut. Oleh karena itu petugas pos yang mengantarkan surat panggilan kepada pihak yang berperkara itu dianggap resmi karena telah ada payung hukum dan tidak menyalahi aturan terdahulu. Maka dari itu adanya perubahan tersebut tidak menjadikan panggilan yang disampaikan oleh petugas tersebut tidak menjadi sah dan tidak melanggar asas pemanggilan tersebut.

2. Asas pemanggilan dan pemberitahuan secara patut (*Properly*).

Pemanggilan dan pemberitahuan secara patut adalah pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara. Dikatakan patut apabila pemanggilan dilakukan dengan tenggat waktu tertentu sebagaimana diatur dalam hukum acara dan disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan (*in person*). Tenggat waktu yang dianggap patut, misalnya diatur dalam Pasal 122 HIR/146 R.Bg yaitu bahwa waktu antara memanggil kedua belah pihak dan hari persidangan tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Mengenai kualifikasi *in person*, yahya harahap mengemukakan bahwa praktik peradilan telah memperluas makna *in person* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Rv. *In person* tidak hanya *an sich* diartikan sebagai yang bersangkutan semata, namun juga keluarga yang bersangkutan. Praktik peradilan telah menganggap sah pemanggilan yang disampaikan kepada keluarga apabila yang bersangkutan tidak ditemui oleh Juru Sita. Batasan keluarga sendiri dalam hal ini hanya mencakup Suami/Istri, Ayah, Ibu dan anak yang sudah cukup dewasa¹⁷

Dalam ketentuan pemanggilan persidangan elektronik, tidak ada perubahan terkait kepatuhannya. Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dijelaskan bahwa tenggang waktu antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan sidang adalah minimal 3 (tiga) hari kerja. Dijelaskan juga bahwa

¹⁷ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019), hal.214–215.

syarat minimal waktu pengiriman panggilan sidang melalui surat tercatat ini adalah 6 (enam) hari kalender sebelum hari sidang dilaksanakan. Artinya surat harus diterima oleh pihak yang bersangkutan 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan dan batas waktu pengirimannya 6 hari kalender.

Dari hasil wawancara bersama informan, hakim Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B, informan mengatakan bahwa ketentuan patutnya pelaksanaan surat tercatat ini harus ada jeda waktu 6 hari kalender atau 3 hari kerja. Dimisalkan jika perkara masuk senin tanggal 4 jika menggunakan Juru Sita dalam proses pemanggilan bisa saja dilakukan sidang tanggal 8, karena ketentuan patut minimal ada jeda 3 hari kerja. Namun dengan menggunakan jasa layanan PT.Pos, jika perkara masuk tanggal 4 maka perkiraan tanggal 11 baru bisa dilaksanakan sidang, karena patutnya surat tercatat itu ada jeda 6 hari kalender. Pemanggilan dan pemberitahuan yang patut tidak hanya dari segi tenggat waktu saja, namun juga berkaitan dengan bagaimana cara memanggil yang benar dan tepat menurut ukuran kepatutan.

2. Analisis Terhadap Akibat Hukum yang muncul dari Penerapan Relas Panggilan Menggunakan Surat Tercatat

Permasalahan hukum akan timbul jika para pihak yang dirugikan dalam proses pemanggilan tidak dilakukan secara patut dan sah. Hak dan kewajiban dari pihak timbul ketidakadilan dan menjadikan pengadilan tidak memiliki fungsi. Akibat hukum dari pemanggilan dan pemberitahuan yang tidak dilakukan secara patut dan sah, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 21 Rv yang menyatakan bahwa pemanggilan yang tidak dilakukan secara patut dan sah akan menimbulkan akibat hukum yaitu biaya panggilan

dibebankan terhadap Juru Sita yang melakukan pemanggilan. Namun berbeda dengan pemanggilan yang dilakukan oleh pegawai pos yang menyampaikan panggilan. berdasarkan hasil wawancara, informan mengatakan bahwa jika terjadi kelalaian maupun kesalahan selama proses pemanggilan yang dilakukan oleh pihak pos tidak ada sanksi yang jelas terkait hal tersebut dan pihak Pengadilan juga mengalami kesulitan dalam memberikan sanksi, karena yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap pegawai pos itu adalah instansi yang bersangkutan. Jika dalam penerapan Relas panggilan menggunakan surat tercatat ini dinyatakan tidak sah dan tidak patut. pihak yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah, Maka hal ini mengakibatkan majelis hakim akan melakukan pemanggilan ulang kembali dan akan berdampak pada tambahan biaya pemanggilan, Jika pemanggilan awal tidak dinyatakan sah dan patut dan hal tersebut akan merugikan penggugat yang harus menambah biaya perkara. Selain itu terkait pengetahuan petugas kantor pos yang belum menguasai dasar hukum acara perdata tentang pemanggilan sidang juga berakibat surat panggilan sering dinyatakan tidak sah dan tidak patut.

Dari hasil wawancara serta penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwasanya akibat kelalaian yang ditimbulkan dari petugas yang mengantarkan panggilan baik di sengaja atau tidak, menurut penulis sendiri seharusnya dalam peraturan hukum acara dicantumkan suatu peraturan yang jelas yang berisi mengenai akibat hukum serta sanksi yang diberikan terhadap petugas apabila benar terbukti lalai atau secara sengaja tidak menyampaikan

surat panggilan, hal ini karena mempertimbangkan kepentingan tergugat maupun penggugat dalam menjalankan persidangan, jadi ketika para pihak merasa dirugikan mereka dapat meminta ganti kerugian akibat kelalaian tersebut.

Namun adanya penerapan *Relaas* panggilan menggunakan surat tercatat ini, Harapan Mahkamah Agung dengan adanya jalinan kerjasama dengan PT.Pos Indonesia mampu menerapkan asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Diterapkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini bertujuan untuk merealisasikan asas peradilan tersebut. Adanya kerja sama pengiriman surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan melalui Jasa PT.Pos Indonesia dapat membuat asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan semakin tercapai. Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Barabai, penerapan asas peradilan sederhana dari penggunaan jasa pos telah dianggap sederhana dan tidak ada perbedaan dari berita acara panggilan manual dan berita acara melalui surat tercatat. Sedangkan dari segi Asas cepat penggunaan jasa pos ini dianggap masih belum dianggap efektif karena masih cepat Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. dan dari segi Asas biaya ringan atau biaya murah penggunaan jasa pos melalui PT.Pos Indonesia (Persero) dianggap lebih murah daripada biaya pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti.

Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini pada Prinsip Keadilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penggunaan surat tercatat pada *relaas* panggilan pada persidangan elektronik

ini walaupun ada perbedaan terkait siapa yang mengantarkan kepada pihak yang di panggil berita acara yang di gunakan masih tetap sama dengan pemanggilan biasa dalam asas sederhana telah terlaksanakan, selanjutnya asas cepat dalam penerapan *relaas* panggilan persidangan elektronik ini dapat dikatakan cepat namun memiliki kosekuensi atau dampak. Prinsip cepat yang dimaksud adalah cepat dalam proses melaksanakan pemanggilan guna memperlancar proses persidangan sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Menurut peneliti Pada pemanggilan elektronik ini asas cepat tidak terlaksanakan dengan baik karena melihat dari berbagai permasalahan terkait pengantaran yang dilakukan petugas pos yang jauh berbeda dengan pengantaran yang disampaikan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti baik itu dalam hal tidak bertemunya petugas pos terhadap pihak bersangkutan atau di terima oleh orang serumah dimana hal tersebut memiliki resiko yang tinggi yaitu memungkinkan surat panggilan tersebut tidak diterima oleh pihak yang bersangkutan sehingga pihak yang dipanggil tidak merasa dipanggil dan tidak hadir dalam proses persidangan. Asas biaya ringan dalam proses pemanggilan pada persidangan elektronik ini memiliki perbedaan signifikan terhadap biaya yang dikeluarkan yang lebih murah daripada pemanggilan biasa yang disampaikan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Adanya perbedaan terkait biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara ini dapat membantu ekonomi masyarakat yang ingin mencari keadilan. Menurut penulis ada dua pandangan yang bisa kita lihat, pertama biaya yang murah ini ditujukan kepada masyarakat dengan adanya biaya yang sangat murah terhadap

transfortasi yang digunakan memudahkan dan meringankan perekonomian masyarakat dan kedua biaya murah ini menjadikan proses persidangan terlambat akibat dari kelalaian yang dilakukan petugas yang mengantarkan. Penulis menyimpulkan bahwa biaya ringan ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena memiliki resiko yakni dapat memperlambatnya proses persidangan. Maka dari itu prinsip keadilan dalam proses persidangan elektronik ini masih belum bisa dikatakan efektif dan belum tercapai.

Ketentuan peraturan Mahkamah Agung menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam proses peradilan. Hal ini sejalan dengan prinsip asas legalitas yang menuntut bahwa segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini mengatur terkait prosedur yang harus diikuti dalam pengiriman surat panggilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Dengan mengatur prosedur tersebut, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa proses panggilan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi prinsip asas legalitas.

Berdasarkan hasil wawancara informan mengatakan bahwa, peraturan Mahkamah Agung ini juga termasuk dalam sumber hukum acara karena memang dijadikan acuan atau panutan pada saat ini khususnya pada system *e-court* walaupun di dalam ketentuan HIR, RBg dan Rv tidak ada membahas terkait sistem elektronik. Namun, karena perkembangan zaman yang semakin maju maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA dan SEMA yang

bertujuan untuk mengatur tata cara Pengadilan atau aturan tambahan dari sistem elektronik. Artinya hukum acara ini selalu mengikuti perkembangan zaman .

Asas *Lex specialis derogat legi generalis* yakni hukum khusus yang menyampingkan hukum yang umum. Hukum acara perdata memiliki sifat memaksa, yaitu suatu aturan yang tidak boleh dikesampingkan atau tidak memberi peluang untuk menafsirkan lain selain mengikuti aturan yang sudah jelas di dalam teks yang telah ada. Artinya jika tidak ditaati, maka mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara atau jika ketentuan itu tidak ditaati oleh hakim, maka putusan itu dinyatakan tidak sah seperti jika gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima kecuali tempat tinggal tergugat tidak diketahui sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (1) HIR, dan Pasal 199 ayat (1) RBg.

Oleh karena itu Hukum acara perdata itu mengatur hak dan kewajiban beracara yang bersifat prosedural dan bukan bersifat substansial seperti halnya pada hukum acara perdata materiil. Oleh karena itu, jika dikatakan hakim wajib menggali hukumnya di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, maka terkandung maksud dalam hal ini adalah yang digali itu sepanjang menyangkut hukum materiil, bukan mengenai hukum formil. Adapun Mahkamah Agung ini sebagai lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi. Telah melakukan berbagai terobosan untuk mengisi kekosongan hukum di bidang hukum acara perdata, hal tersebut dilakukan karena Mahkamah Agung juga memiliki fungsi pengaturan di

samping fungsi mengadili, fungsi pengawasan dan lain sebagainya yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dapat menerbitkan regulasi dengan cara membuat peraturan tersendiri memperbaharui ketentuan yang sudah ada sebelum ini atau membentuk baru sebagai mengisi kekosongan hukum, seperti dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung. Jadi hukum acara itu bisa di ubah dengan di buat Peraturan Mahkamah Agung oleh Mahkamah Agung tetapi bukan dengan cara menafsirkan sendiri oleh hakim, atau penegak hukum lainnya sebab hukum acara merupakan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan hukum materiil di Pengadilan yang menghendaki kepastian hukum sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi yakin bahwa hukum telah ditegakkan dengan baik dan benar.

Terkadang untuk hukum materiil itu boleh saja berbeda dalam penerapannya karena hal itu merupakan kebebasan hakim untuk memutus suatu perkara yang dihadapinya, sedangkan untuk hukum formil tidak boleh ada perbedaan, karena hukum acara bersifat pasti dan mengikat. Bisa saja dimungkinkan terjadi perubahan dan inovasi terhadap hukum acara dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi dan budaya masyarakat dengan cara membuat aturan yang dapat dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku seperti telah disebutkan di atas. Lahirnya hukum yang baru ini bermaksud sebagai landasan penyelenggaraan teknologi informasi dalam administrasi perkara di Pengadilan. Pengaturan ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional,

transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Adapun lingkup pengaturan meliputi seluruh perkara gugatan dan permohonan perdata di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha Negara dan peradilan militer (tata usaha militer).